



PUTUSAN
Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN BTA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fredy Afrizal Putra Bin Zainal Abidin
2. Tempat lahir : Baturaja (OKU)
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/10 April 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan DR.AK. Gani No.18 A RT.007 RW. 003
Kel Baturaja Lama Kec. Baturaja Timur
Kab. OKU
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Fredy Afrizal Putra Bin Zainal Abidin ditangkap tanggal 21 Oktober 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Januari 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Juni 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN BTA tanggal 25 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN BTA tanggal 25 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Fredi Afrizal Putra Bin Zainal Abidin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak melawan hukum membeli, menjual dan menjadi perantara dalam jual beli atau menyalurkan narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat bruto 0,36 gram"* sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan primair pasal 114 ayat (1) UURI No 35 tahun 2009 tentang narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menyatakan terdakwa Fredi Afrizal Putra Bin Zainal Abidin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu dengan berat bruto 0,36 gram"* sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan primair pasal 112 ayat (1) UURI No 35 tahun 2009 tentang narkotika sebagaimana;
3. Membebaskan terdakwa dari segala tuntutan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair pasal 114 ayat (1) UURI No 35 tahun 2009 tentang narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan;
4. Menajutuhkan pidana terhadap diri terdakwa Fredi Afrizal Putra Bin Zainal Abidin dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan emnghukum terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,-

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Bta



(delapan ratus juta rupiah) dan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana 6 (enam) bulan penjara dengan dikurungai selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal-kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram
 - 1 (satu) unit handphone merk evercross tipe V5A dengan nomor imei 1 : 358202005212082 imei 2 : 358202052012036 warna putih nomor HP 08228933193 No Card 621007897233199300
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa FREDI AFRIZAL PUTRA Bin ZAINAL ABIDIN pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekitar pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dibulan Oktober 2020 bertempat di samping masjid Dusun Baturaja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum pengadilan Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal-kristal bening diduga narkotika jenis sabu yang di beli dari sdr. BONANG (Belum tertangkap) dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari, tanggal tersebut di atas sekira pukul 12.00 Wib sdr.FERI (belum tertangkap) menelpon terdakwa untuk meminta terdakwa membelikan narkoba jenis sabu yang mana sebelumnya sdr.FERI (belum tertangkap) sudah 3 (tiga) kali meminta dibelikan narkoba jenis sabu kemudian sekira pukul 12.10 wib terdakwa menelpon sdr.BONANG (Belum tertangkap) dengan menggunakan Handphone milik terdakwa yaitu 1 (satu) unit Handphone merek Evercross Tipe V5A No.Imei 1:358202052012028, No.Imei 2:358202052012036 warna putih kemudian sdr.BONANG (Belum tertangkap) menyuruh terdakwa untuk datang ke samping Masjid Dusun Baturaja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu yang tidak jauh dari rumah sdr.BONANG (Belum tertangkap) selanjutnya sekira pukul 13.00 wib sdr.FERI (belum tertangkap) datang kerumah terdakwa dan langsung memesan narkoba jenis sabu kepada terdakwa setelah itu terdakwa bersama dengan sdr.FERI (belum tertangkap) pergi ke ATM BNI Taman Kota Baturaja untuk mengambil uang kemudian sdr.FERI (belum tertangkap) memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa langsung pergi kedusun Baturaja untuk membelikan narkoba jenis sabu yang di pesan oleh sdr.FERI (belum tertangkap) sedangkan sdr.FERI (belum tertangkap) menunggu di ATM BNI Taman Kota Baturaja pada saat terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut, sesampai di samping Masjid Dusun Baturaja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu sdr.BONANG (belum tertangkap) sudah berada di samping masjid Dusun Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu tersebut kemudian sekira pukul 13.30 wib terdakwa bersama dengan sdr.BONANG (belum tertangkap) melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu dengan cara memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada sdr.BONANG (belum tertangkap) kemudian sdr.BONANG (belum tertangkap) memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan kristal-kristal bening diduga narkoba jenis sabu kepada terdakwa dan setelah itu terdakwa langsung menyimpan narkoba jenis sabu tersebut di sela jaket sweater warna abu-abu merek denim yang terdakwa pakai kemudian terdakwa langsung mendatangi sdr.FERI (belum tertangkap) yang berada di ATM BNI Taman Kota Baturaja lalu terdakwa bersama dengan sdr.FERI (belum tertangkap) pergi kerumah sdr.FERI (belum tertangkap) dengan menggunakan sepeda motor milik sdr.FERI (belum tertangkap).

Bahwa kemudian sekira pukul 14.00 wib pada saat diperjalanan terdakwa bersama dengan sdr.FERI (belum tertangkap) di depan kantor

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prudential saksi AZIZUL HAKIM, saksi BERRY WJAYA dan saksi OKI DEDIANTO yang merupakan anggota Resnarkoba Ogan Komering Ulu menyeting dan mengamankan motor yang sebelumnya mendapatkan informasi masyarakat bahwa akan ada orang dengan mengendarai sepeda motor membawa narkoba jenis sabu yang akan melintas di seputaran jalan STM. Badarudin II Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu kemudian dilakukan penyelidikan diseputaran jalan tersebut oleh saksi AZIZUL HAKIM, saksi BERRY WIJAYA dan saksi OKI DEDIANTO setelah saksi OKI DEDIANTO melihat motor yang sesuai dengan informasi tersebut terlihat sedang melintas kemudian dilakukan pengejaran terhadap motor tersebut dan memberhentikan dan mengamankan motor tersebut tetapi hanya terdakwa yang berhasil diamankan sementara sdr FERI (belum tertangkap) berhasil melarikan diri, selanjutnya terdakwa langsung dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi SABIRIN yang merupakan warga disekitar tempat kejadian di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan kristal-kristal bening di duga narkoba jenis sabu yang ditemukan di sela jaket sweater warna abu-abu merek denim yang terdakwa pakai kemudian terdakwa langsung mengambil barang bukti narkoba jenis sabu tersebut dan dikeluarkan oleh terdakwa sendiri dari dalam sela merek sweater merek Denim milik terdakwa dan didapati juga 1 (satu) unit Handphone merk EVERCOOS tipe V5 A warna putih diakui kesemua barang bukti yang ditemukan adalah milik terdakwa tanpa izin pemerintah setempat selanjutnya terdakwa berserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polres Ogan Komering Ulu untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang Nomor Lab:3537/NNF/2020 tanggal 26 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa KOMISARIS POLISI. Halimatus Syakdiah, ST., M.MTr, PENATA TK.I, ALIYUS SAPUTRA, S.Kom. INSPEKTUR POLISI SATU, Andre Taufik. dan Mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polri KOMBES. POL. Drs. KUNCARA YUNIADI, MM.

A. Barang Bukti :

- Barang Bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Bta



- 1 satu (bungkus) plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,218 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.

Barang bukti (foto terlampir) di sita dari Terdakwa FREDI AFRIZAL PUTRA Bin ZAINAL ABIDIN.

B. Kesimpulan

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 seperti tersebut diatas positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

C. Sisa Barang Bukti:

No	Barang Bukti	Sisa Barang Bukti
1.	BB 1	0,133 gram

Sisa barang bukti dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, di ikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa FREDI AFRIZAL PUTRA Bin ZAINAL ABIDIN pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekitar pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dibulan Oktober 2020 bertempat di depan kantor Prudential Jalan STM. Badaruddin II Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum pengadilan Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal-kristal bening diduga narkotika jenis sabu yang di beli dari sdra. BONANG (DPO) dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah),

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.
Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari, tanggal tersebut di atas sekira pukul 13.30 wib saksi AZIZUL HAKIM, saksi BERRY WIJAYA, saksi OKI DEDIANTO mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang dengan mengendarai sepeda motor membawa narkotika jenis shabu yang akan melintas di seputaran jalan STM. Badarudin II Kel. Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu kemudian dilakukan penyelidikan diseputaran jalan tersebut oleh saksi Azizul Hakim S.H. Bin Jamhur (Alm), saksi Berry Wijaya Bin Indra Jaya, saksi Oki Dediando tidak lama kemudian saksi Oki Dediando melihat motor yang sesuai dengan informasi tersebut terlihat sedang melintas kemudian dilakukan pengejaran terhadap motor tersebut dan memberhentikan dan mengamankan motor tersebut tetapi hanya terdakwa yang berhasil diamankan sementara sdr.Feri (belum tertangkap) melarikan diri, selanjutnya terdakwa langsung dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi SABIRIN yang merupakan warga disekitar tempat kejadian di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan kristal-kristal bening di duga narkotika jenis sabu yang ditemukan di sela jaket sweater warna abu-abu merek denim yang terdakwa pakai kemudian terdakwa langsung mengambil barang bukti narkotika jenis sabu tersebut dan dikeluarkan oleh terdakwa sendiri dari dalam sela merek sweater merek Denim milik terdakwa dan didapati juga 1 (satu) unit Handphone merk EVERCOOS tipe V5 A warna putih diakui kesemua barang bukti yang ditemukan adalah milik terdakwa tanpa izin pemerintah setempat selanjutnya terdakwa berserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polres Ogan Komering Ulu untuk pemeriksaan lebih lanjut

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang Nomor Lab:3536/NNF/2020 tanggal 26 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa KOMISARIS POLISI. Halimatus Syakdiah, ST., M.MTr, PENATA TK.I, ALIYUS SAPUTRA, S.Kom. INSPEKTUR POLISI SATU, Andre Taufik. dan Mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polri KOMBES. POL. Drs. KUNCARA YUNIADI, MM.

A. Barang Bukti :

- Barang Bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 satu (bungkus) plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih degan berat netto 0,218 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.

Barang bukti (foto terlampir) di sita dari Terdakwa FREDI AFRIZAL PUTRA Bin ZAINAL ABIDIN.

B. Kesimpulan

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 seperti tersebut diatas positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

C. Sisa Barang Bukti:

No	Barang Bukti	Sisa Barang Bukti
1.	BB 1	0,133 gram

Sisa barang bukti dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, di ikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur dan Diancam Pidana Dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa FREDI AFRIZAL PUTRA Bin ZAINAL ABIDIN pada hari Selasa Tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dibulan Oktober 2020 bertempat dirumah terdakwa Jalan DR. AK Gani No 18 A Baturaja Rt.007 Rw.003 Kelurahan Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum pengadilan Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Meyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari, tanggal tersebut di atas sekira pukul 21.00 wib terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu di rumah yang bertempat bertempat di rumah terdakwa Jalan DR. AK Gani No 18 A Baturaja Rt.007 Rw.003 Kelurahan Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan cara menyiapkan pipet, pirek dan 1 (satu) buah botol didalamnya ada air setelah itu botol tersebut terdakwa lubangi selanjutnya barang yang terdakwa siapkan tersebut terdakwa rakit menjadi alat hisap sabu lalu terdakwa masukan narkoba jenis sabu kedalam pirek selanjutnya terdakwa hidupkan dengan menggunakan korek api dan langsung asapnya terdakwa hisap sampai dengan 6 kali hisapan setelah itu efek yang terdakwa rasakan ringan, semangat dan bertambah tenaga, kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 13.30 wib saksi AZIZUL HAKIM, saksi BERRY WIJAYA, saksi OKI DEDIANTO mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang dengan mengendarai sepeda motor membawa narkoba jenis shabu yang akan melintas di seputaran jalan STM. Badarudin II Kel. Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu kemudian dilakukan penyelidikan diseputaran jalan tersebut oleh saksi Azizul Hakim S.H. Bin Jamhur (Alm), saksi Berry Wijaya Bin Indra Jaya, saksi Oki Dediando tidak lama kemudian saksi Oki Dediando melihat motor yang sesuai dengan informasi tersebut terlihat sedang melintas kemudian dilakukan pengejaran terhadap motor tersebut dan memberhentikan dan mengamankan motor tersebut tetapi hanya terdakwa yang berhasil diamankan sementara sdr.Feri (belum tertangkap) melarikan diri, selanjutnya terdakwa langsung dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh saksi SABIRIN yang merupakan warga disekitar tempat kejadian di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan kristal-kristal bening di duga narkoba jenis sabu yang ditemukan di sela jaket sweater warna abu-abu merek denim yang terdakwa pakai kemudian terdakwa langsung mengambil barang bukti narkoba jenis sabu tersebut dan dikeluarkan oleh terdakwa sendiri dari dalam sela merek sweater merek Denim milik terdakwa dan didapati juga 1 (satu) unit Handphone merk EVERCOOS tipe V5 A warna putih diakui kesemua barang bukti yang ditemukan adalah milik terdakwa tanpa izin pemerintah setempat selanjutnya terdakwa berserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polres Ogan Komering Ulu untuk pemeriksaan lebih lanjut

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang Nomor Lab:3536/NNF/2020 tanggal 26 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh Para

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa KOMISARIS POLISI. Halimatus Syakdiah, ST., M.MTr, PENATA TK.I, ALIYUS SAPUTRA, S.Kom. INSPEKTUR POLISI SATU, Andre Taufik. dan Mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polri KOMBES. POL. Drs. KUNCARA YUNIADI, MM

A. Barang Bukti :

- Barang Bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :
- 1 satu (bungkus) plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih degan berat netto 0,218 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.

Barang bukti (foto terlampir) di sita dari Terdakwa FREDI AFRIZAL PUTRA Bin ZAINAL ABIDIN.

B. Kesimpulan

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 seperti tersebut diatas positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

C. Sisa Barang Bukti:

No	Barang Bukti	Sisa Barang Bukti
1.	BB 1	0,133 gram

Sisa barang bukti dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, di ikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang Nomor Lab:3437/NNF/2020 tanggal 26 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa KOMISARIS POLISI. Halimatus Syakdiah, ST., M.MTr, PENATA TK.I, ALIYUS SAPUTRA, S.Kom. INSPEKTUR POLISI SATU, Andre Taufik. dan Mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polri KOMBES. POL. Drs. KUNCARA YUNIADI, MM.

A. Barang Bukti :

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Bta



Barang Bukti yang diterima berupa :

1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml terdakwa atas nama FREDI AFRIZAL PUTRA Bin ZAINAL ABIDIN.

B. Kesimpulan

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa urine pada table pemeriksaan milik terdakwa atas nama FREDI AFRIZAL PUTRA Bin ZAINAL ABIDIN Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Azizul Hakim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi Azizul dan Berry mendapatkan informasi masyarakat tentang tindak pidana narkotika yang akan dilakukan oleh seorang laki-laki mengendarai sepeda motor melintas di Jalan STM Badaruddin II Kelurahan Sukaraya, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten OKU;
 - Bahwa kemudian saksi Azizul dan Berry dan tim pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 14.00 WIB mendatangi lokasi dan melihat Terdakwa dibonceng Sdr Feri (DPO) dengan mengendari sepeda motor sesuai infomasi masyarakat tersebut;
 - Bahwa mengetahui jika anggota Polisi telah siap melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan sdr. Feri, akhirnya sdr. Feri menarik gas motor untuk melarikan diri akan tetapi Terdakwa terjatuh;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan krisatl-kristal bening diduga narkorika jenis sabu dengan berat 0,36 gram dan 1 (satu) unit handphone merk everceross tipe V5A dengan nomoi imei 1 : 358202005212082 imei 2 : 358202052012036 warna putih nomor HP 08228933193 No Card 621007897233199300;
- Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
- 2. Berry Wijaya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi Azizul dan Berry mendapatkan informasi masyarakat tentang tindak pidana narkoba yang akan dilakukan oleh seorang laki-laki mengendarai sepeda motor melintas di Jalan STM Badaruddin II Kelurahan Sukaraya, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten OKU;
 - Bahwa kemudian saksi Azizul dan Berry dan tim pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 14.00 WIB mendatangi lokasi dan melihat Terdakwa dibonceng Sdr Feri (DPO) dengan mengendari sepeda motor sesuai infomasi masyarakat tersebut;
 - Bahwa mengetahui jika anggota Polisi telah siap melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan sdr. Feri, akhirnya sdr. Feri menarik gas motor untuk melarikan diri akan tetapi Terdakwa terjatuh;
 - Bahwa kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan krisatl-kristal bening diduga narkorika jenis sabu dengan berat 0,36 gram dan 1 (satu) unit handphone merk everceross tipe V5A dengan nomoi imei 1 : 358202005212082 imei 2 : 358202052012036 warna putih nomor HP 08228933193 No Card 621007897233199300;
 - Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dibonceng sdr. Feri melintas di Jalan STM Badaruddin II Kelurahan Sukaraya, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten OKU;
- Bahwa mengetahui ada Polisi, sdr. Feri menarik gas motor dan Terdakwa jatuh;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan krisatl-kristal bening diduga narkorika jenis sabu dengan berat 0,36 gram dan 1 (satu) unit handphone merk everceross tipe V5A dengan nomoi imei 1 : 358202005212082 imei 2 : 358202052012036 warna putih nomor HP 08228933193 No Card 621007897233199300;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang Nomor Lab:3536/NNF/2020 tanggal 26 Oktober 2020, pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih degan berat netto 0,218 gram dengan kesimpulan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan krisatl-kristal bening diduga narkorika jenis sabu dengan berat 0,36 gram ;
2. 1 (satu) unit handphone merk everceross tipe V5A dengan nomoi imei 1 : 358202005212082 imei 2 : 358202052012036 warna putih nomor HP 08228933193 No Card 621007897233199300;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dibonceng sdr. Feri melintas di Jalan STM Badaruddin II Kelurahan Sukaraya, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten OKU;
- Bahwa mengetahui ada Polisi, sdr. Feri menarik gas motor dan Terdakwa jatuh;
- Bahwa sementara itu sdr. Feri berhasil melarikan diri;
- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalamnya berisikan krisatl-kristal bening diduga narkorika jenis sabu dengan berat 0,36 gram dan 1 (satu) unit handphone merk everceross tipe V5A dengan nomoi imei 1 : 358202005212082 imei 2 : 358202052012036 warna putih nomor HP 08228933193 No Card 621007897233199300;

- Bahwa kristal putih dalam 1 (satu) bungkus plastik klip bening memiliki berat netto 0,218 gram dan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukarkan, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang memiliki arti, siapa saja yang merupakan subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum baik untuk dirinya atau untuk orang lain, serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum, atau dengan kata lain, orang yang cakap menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa Fredy Afrizal Putra Bin Zainal Abidin yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dimana pada permulaan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Bta



persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Terdakwa selama proses persidangan dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka jelas secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukarkan, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam hal ini demi hukum adalah perbuatan-perbuatan sebagai bagian dari tindak pidana yang tujuannya untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut juga dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa tanpa hak adalah perbuatan menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam hal ini dilakukan oleh orang yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa melawan hukum dalam hal ini adalah penyalahgunaan izin atau kewenangan dalam memanfaatkan narkotika golongan I sebagaimana ditentukan undang-undang;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dibonceng

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. Feri melintas di Jalan STM Badaruddin II Kelurahan Sukaraya, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten OKU;

Menimbang, bahwa mengetahui ada Polisi, sdr. Feri menarik gas motor dan Terdakwa jatuh sementara itu sdr. Feri berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan krisatl-kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram dan 1 (satu) unit handphone merk evercerooss tipe V5A dengan nomoi imei 1 : 358202005212082 imei 2 : 358202052012036 warna putih nomor HP 08228933193 No Card 621007897233199300;

Menimbang, bahwa kristal-kristal putih dalam 1 (satu) bungkus plastik klip bening memiliki berat netto 0,218 gram dan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak diperoleh fakta bahwa Terdakwa melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dalam hal ini tidak pula ditemukan fakta bahwa Terdakwa terlibat dalam tindak pidana narkotika peredaran narkotika yang tujuannya adalah untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari tindak pidana peredaran narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam hal ini harus dinyatakan tidak terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan oleh karena itu pula Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam dakwaan subsidair telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang telah dipertimbangkan dan telah Majelis Hakim nyatakan terpenuhi secara hukum sebagaimana pertimbangan dalam dakwaan primair, untuk menyingkat putusan ini, maka pertimbangan hukum unsur setiap orang dalam dakwaan primair tersebut menjadi bagian tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur setiap orang pada pasal dalam dakwaan subsidair ini harus pula dinyatakan terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa tanpa hak adalah perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dalam hal ini dilakukan oleh orang yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa melawan hukum dalam hal ini adalah penyalahgunaan izin atau kewenangan dalam memanfaatkan narkotika golongan I sebagaimana ditentukan undang-undang;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman dalam uraian unsur pasal ini harus dimaknai dalam konteks peredaran perdagangan narkotika, karena apabila si pelaku memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I akan tetapi tujuannya adalah untuk dipergunakan sendiri, maka ia harus dipandang sebagai penyalahguna narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan diperoleh fakta hukum jika pada saat penangkapan pada diri Terdakwa ditemukan narkotika jenis sabu, akan tetapi dipersidangan tidak ditemukan fakta hukum jika narkotika jenis sabu yang ada pada diri Terdakwa adalah untuk dipergunakan oleh dirinya

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Bta



sendiri, sehingga demi hukum Terdakwa harus dinyatakan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam uraian unsur pada pasal ini;

Menimbang, bahwa oleh karena penguasaan narkotika yang ada pada diri Terdakwa dilakukan dengan tanpa izin pejabat yang berwenang, maka perbuatan tersebut adalah bersifat tanpa hak;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam pasal ini harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair telah terpenuhi, maka dakwaan lebih subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan krisatl-kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram dan 1 (satu) unit handphone merk evercross tipe V5A dengan nomoi imei 1 : 358202005212082 imei 2 : 358202052012036 warna putih nomor HP 08228933193 No Card 621007897233199300 adalah alat kejahatan, dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan, sehingga harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Kadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fredy Afrizal Putra Bin Zainal Abidin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Fredy Afrizal Putra Bin Zainal Abidin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak menguasai narkoba golongan I” sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan krisatl-kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,36 gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk evercross tipe V5A dengan nomoi imei 1 : 358202005212082 imei 2 : 358202052012036 warna putih nomor HP 08228933193 No Card 621007897233199300 dimusnahkan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 oleh kami, Halida Rahardhini, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Yessi Oktarina, S.H., Dwi Bintang Satrio, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Deni Syafril, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Haryandana Hidayat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yessi Oktarina, S.H.

Halida Rahardhini, S.H., M.Hum

Dwi Bintang Satrio, S.H.

Panitera Pengganti,

Deni Syafril, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20